

**ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2023**
**(Studi Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

Yuyun Oktarina

NPM : 1951010529

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2023 M / 1445 H**

**ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2023
(Studi Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Oleh :

**Yuyun Oktarina
NPM :1951010529**

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Isaeni, M.A.

Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2023 M / 1445 H**

ABSTRAK

Proses pembangunan dimulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu desa, karena desa merupakan langkah awal dari kegiatan perekonomian bangsa.. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai dana untuk program pembangunan desa. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun pada faktanya kehadiran BUMDes belum sesuai dengan tujuannya sehingga penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai : bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu: untuk mengetahui peran dan kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada BUMPekon Tekad di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Pekon Trimulyo. Adapun populasi penelitian ini yaitu berjumlah 1.060 KK dari total 11 Pemangku/Dusun yang ada di Pekon Trimulyo, dengan sampel diambil 10% yang dihitung menggunakan rumus Slovin, sehingga untuk sampelnya berjumlah 91 responden. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Analisa data menggunakan reduksi data, data *display* dan teknik verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kontribusi BUMPekon Tekad di Pekon Trimulyo dikatakan masih belum maksimal sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Pekon Trimulyo belum merata dan masih adanya ketimpangan antar masyarakat Pekon Trimulyo. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang maksimalnya kinerja dan manajemen BUMPekon Tekad itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Pekon Trimulyo dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (tersier/pelengkap).

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The development process starts from the lowest level, namely the village, because the village is the first step in the nation's economic activities. Various efforts have been made by the government by issuing various funds for village development programs. One of them is Village Owned Enterprises (BUMDes). But in fact the presence of BUMDes is not in accordance with its objectives so the authors are interested in conducting research on: what is the role and contribution of BUMDes to community welfare according to an Islamic economic perspective? As for the research objectives, namely: to find out the role and contribution of BUMDes to the welfare of society according to an Islamic economic perspective (Study on BUMPekon Tekad in Pekon Trimulyo, Gedung Surian District, West Lampung Regency).

This study uses a qualitative method of field research. The population of this study is 1,060 families from a total of 11 stakeholders/hamlets in Trimulyo Pekon, with a sample taken of 10% which is calculated using the Slovin formula, so that the sample is 91 respondents. Sources of data come from primary and secondary data with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. While data analysis uses data reduction, data display and verification techniques (conclusions).

The results of the study show that the role and contribution of BUMPekon Tekad in Trimulyo Pekon are said to be still not optimal so that the level of community welfare in Trimulyo Pekon is not evenly distributed and there is still inequality between the Pekon Trimulyo communities. This is because there are still obstacles such as lack of capital, lack of public knowledge and the lack of optimal performance and management of BUMPekon Tekad itself. Whereas in the Islamic view, the people of Pekon Trimulyo can be said to be prosperous because they have fulfilled the needs of al-dharuriyyah (primary), al-hajjiyyah (secondary) and al-thsaniyyah (tertiary/complementary).

Keywords : Community Welfare, Village Owned Enterprises, Islamic Economics.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Oktarina
NPM : 1951010529
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote ataupun daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka pengganggu jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Juni 2023

Penulis



Yuyun Oktarina

1951010529



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmijn, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Menurut
Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi
Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten
Lampung Barat)**

Nama

Yuyun Oktarina

NPM

1951010529

Program Studi

Ekonomi Syariah

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan disertakan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Isaeni, M.A

Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

NIP. 197403302000031001

NIP. 199009182019031010

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggrani, M.E.Sy

NIP. 19208092011012009

vi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh : **Yuyun Oktarina, NPM : 1951010529, Jurusan : Ekonomi Syariah,** telah diujikan pada sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : **Selasa, 04 Juli 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.

Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M.

Penguji I : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak.

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Setiawan, S.E., M.M., Akt., C.A.

0699262008011008


MOTTO

..... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٧﴾

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

(Q.S Al-Isra [17]: 26-27)¹



¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Isra [17]: 26-27.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-nya. Dengan segala kerendahan hati, penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Toheri (Alm) yang saat ini diteruskan oleh Bapak Tukiyo dan Ibu Sukatiyah, yang senantiasa telah membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendoakan setiap waktu, support dan telah memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak ku Yunita Puspita Sari dan Kakak Iparku Agus Ariyanto yang telah memberikan support dan dukungan. Serta Keponakann ku Rafi Haidar Prihastama.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan pengalaman semoga semakin maju, menjadi Universitas terbaik, dan juga berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yuyun Oktarina, lahir di Ciptawaras Sumberjaya, 21 Oktober 2001, sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Toheri (Alm) dan Ibu Sukatiyah serta mempunyai seorang Kakak perempuan. Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006 di TK LPM Hadimulyo Timur, Kota Metro. Kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 10 Metro Pusat sampai kelas 3 SD, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 1 Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, dan diselesaikan pada tahun 2013. Setelah lulus Sekolah Dasar, Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kebun Tebu, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan selesai pada tahun 2019. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2019 sampai sekarang, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E,Sy selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah atas arahan dan bimbingan yang telah beliau berikan selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang sangat luar biasa kepada Penulis selama penyusunan skripsi.
4. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa .

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan informasi dan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi bagi Penulis.
7. Keluarga Besar BUMPEkon Tekad, Peratin dan para Staf , Aparatur serta masyarakat Pekon Trimulyo yang bersedia menjadi tempat dan informan penelitian dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas B.
9. Dan untuk seseorang ber-NIM 1511100224 yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang Penulis miliki.

Bandar Lampung, 09 Juni 2023

Penulis,

Yuyun Oktarina

1951010529

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN	
JUDUL	iii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Dasar (Grand Theory).....	21
1. Teori Utilitarianisme.....	21
2. Teori <i>Falah</i> dan <i>Maslahah</i>	24
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	26
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	26
2. Tujuan dan Fungsi BUMDes.....	28
3. Dasar Hukum BUMDes.....	29
4. Prinsip dalam Pengelolaan BUMDes.....	31
5. Keuangan BUMDes.....	33

6. Perencanaan Unit Usaha BUMDes	33
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	36
C. Kesejahteraan	37
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	37
2. Pengertian Kesejahteraan Menurut Islam	39
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	44
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam ..	46
D. Ekonomi Islam.....	47
1. Definisi Ekonomi Islam.....	47
2. Karakteristik Ekonomi Islam	50
3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Singkat Pekon Trimulyo	56
2. Kondisi Geografis dan Demografis Pekon Trimulyo ..	58
B. Gambaran Umum BUMPekon Tekad	65
1. Sejarah Pendirian BUMPekon Tekad	65
2. Tujuan Pembentukan BUMPekon Tekad	66
3. Struktur Kepengurusan BUMPekon Tekad	67
4. Visi Misi BUMPekon Tekad	67
C. Kondisi Masyarakat di Pekon Trimulyo Sebelum dan Setelah Adanya BUMPekon Tekad	68
BAB IV ANALISIS DATA.....	73
A. Peran BUMPekon Tekad terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo	73
B. Kontribusi BUMPekon Tekad terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo	75
C. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo Menurut Perspektif Ekonomi Islam	82
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Rekomendasi.....	97
DAFTAR RUJUKAN.....	98

LAMPIRAN.....	104
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pekon Trimulyo tahun 2022.....	7
Tabel 1.2 Data Penghasilan Penduduk Pekon Trimulyo Tahun 2019-2022	8
Tabel 3.1. Data Penduduk Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Bulan Maret 2023.....	54
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Pekon Trimulyo Kecamatan gedung Surian pada Bulan Maret 2023.....	56
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan pada Maret 2023	56
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Pekon Trimulyo Berdasarkan Pekerjaan pada Maret 2023.....	58
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Pekon Trimulyo Berdasarkan Agama pada Maret 2023.....	59
Tabel 3.6 Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Pisang pada BUMPEkon Tekad Tahun 2017-2022.	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Stuktur Pemerintahan Pekon Trimulyo	52
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Pengelola BUMPekon Tekad Pekon Trimulyo	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra-Riset	105
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Riset	106
Lampiran 3 Data Responden Masyarakat Pekon Trimulyo	107
Lampiran 4 Panduan Wawancara	110
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	112
Lampiran 6 Hasil Turnitin	117
Lampiran 7 Kartu Konsul Bimbingan Skripsi	121





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memahami dan memperjelas tentang skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan, serta langkah ini merupakan suatu proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi Pada BUMPekon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa².

2. Kontribusi

Masyarakat umum mengartikan kontribusi sebagai sumbangan, atau partisipasi individu dalam suatu kegiatan tertentu. Kontribusi adalah apa yang Anda lakukan dengan orang lain untuk menciptakan, mencapai, atau membuat sesuatu menjadi berhasil. Kontribusi juga dapat berarti segala sesuatu yang bernilai yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk uang, properti, ketekunan, atau waktu³.

² Torang Syamsir, “Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)”, 2014.

³ Syermi S E Mintalangi S E Mintalangi and Lady D Latjandu, “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud”, Vol. 7 No. 4 (2019).

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan serta potensi desa⁴.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, air minum yang bersih dan jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan melakukan pekerjaan dengan baik dan cukup untuk mendukung kualitas hidup agar status sosial dapat setara dengan sesama masyarakat lainnya⁵.

5. Ekonomi Islam

Definisi dari ekonomi Islam adalah penerapan syariat dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman ini sangat cocok untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya, perilaku belanja masyarakat meliputi investasi terkait ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter terkait zakat, sistem perkreditan, dan larangan riba⁶.

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis ingin melakukan penelitian serta mengkaji bagaimana peran dan kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini penulis meneliti Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) yang ada di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

⁴ Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", Vol. 4 No. 4 (2016), p. 1785–1796,.

⁵ Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat", Vol. 10 No. 2 (2016), h. 436–451,.

⁶ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).h.3.

B. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dimulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu desa, karena desa merupakan langkah awal dari kegiatan perekonomian bangsa. Salah satu tujuan Pemerintah adalah membangun pedesaan. Hal ini dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadikan usaha pedesaan lebih produktif dan beragam, dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas yang mendukung perekonomian pedesaan, serta dengan membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung dalam peningkatan produktivitas dan pemasaran optimalisasi sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi talenta lokal dan daerah untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan nasional. Hanya lingkungan ekonomi yang positif di tingkat lokal yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah mencoba dari waktu ke waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian desa. Ini termasuk hal yang wajar, mengingat jumlah masyarakat miskin di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 25,14 juta orang miskin di Indonesia pada Maret 2019, dimana 60 persennya adalah penduduk pedesaan. Situasi ini menunjukkan bahwa sumber daya desa tidak dikelola dengan baik sehingga urbanisasi terus berlanjut dan menjadi daya tarik bagi penduduk desa⁷.

Suatu negara dikatakan maju jika wilayahnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang sangat baik. Kontribusi ekonomi lokal yang kuat yang memiliki dampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat dapat membantu Kabupaten mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan di semua tahap pembangunan dan keputusan dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari meningkatnya kebutuhan yang dapat dipenuhi masyarakat. Setiap daerah memiliki sumber daya dan potensi yang berbeda, terutama masyarakat pedesaan, dimana sebagian besar

⁷ Kholilah Dzati Izzah and Lala M Kolopaking, "Manfaat Badan Usaha Milik Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah", Vol. 4 No. 1 (2020), h. 37-54,.

penduduknya bergantung pada pendapatan dari potensi alam yang ada, dan digunakan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Hakikat kesejahteraan masyarakat adalah keadaan dimana suatu masyarakat terbebas dari belenggu kekufuran, kemiskinan, kebodohan dan ketakutan serta mampu mencapai kehidupan yang aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Gambaran ini dapat dicapai tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, jika masing-masing individu menjaga imannya dan tidak mencampuradukkannya dengan ketidakadilan (syirik dan dosa lainnya)⁸. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS Al-An'am ayat 82 berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya :

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S Al-An'am [6]:82).

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seseorang yang tidak mencampuradukkan kezaliman dengan iman, dijelaskan bahwa Allah menjanjikan perdamaian dunia dan akhirat, sehingga diharapkan masyarakat dapat memelihara dan memupuk keimanannya. Keyakinan itu pada gilirannya dipenuhi dengan tindakan benar (amal saleh), seperti yang dijelaskan dalam definisi iman, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan mulut, dan dibuktikan dengan perbuatan.

Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta pemerataan materiil dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pembangunan Indonesia dan salah satu

⁸ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an”, Vol. 3 No. 1 (2020), h. 1–16..

sektor yang sangat berkembang adalah sektor ekonomi pedesaan. Desa memiliki potensi yang besar tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga dari segi akses terhadap sumber daya alam yang melimpah. Pengelolaan yang optimal dari dua kemungkinan ini akan membawa kesejahteraan bagi warga desa. Namun diakui masih banyak kelemahan pembangunan di tingkat desa hingga saat ini. Lemahnya pembangunan di tingkat desa tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, tetapi juga oleh masalah keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai dana untuk program pembangunan desa. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)⁹. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan lembaga perekonomian desa berupa badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang mandiri secara finansial dan dijalankan secara profesional, dan yang modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa. Pada akhirnya, BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan perekonomian desa dan menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Keberadaan BUMDES sangat strategis dan pada akhirnya menjadi penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa¹⁰.

Cara kerja BUMDes adalah mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dijalankan secara profesional dan memanfaatkan potensi desa yang sebenarnya. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis

⁹ Blasius Manggu and Sabinus Beni, "The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency", Vol. 18 No. 3 (2020), h. 24–35

¹⁰ Siti Amrina Hasibuan et al., "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus BUMDES Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan", Vol. 2 No. 1 (2022), h. 64–71..

pemerintah daerah. Ke depannya, BUMDes akan berfungsi sebagai pilar negara yang mandiri dan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa¹¹.

Menurut perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi lokal melalui BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini karena ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S Al Baqarah ayat 188, berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah [2]:188).

Ayat ini menekankan pentingnya berbisnis dengan jujur dan adil, serta tidak merugikan pihak lain dalam menghasilkan keuntungan. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes, yang seharusnya dilakukan dengan transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Pekon Trimulyo merupakan salah satu dari ke lima Pekon yang ada di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Trimulyo memiliki sumber daya alam yang cukup bagus dan hasil

¹¹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2016.h.21.

pertanian yang sudah cukup juga memiliki BUMDes di dalamnya. Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Pekon Trimulyo bernama BUMPekon Tekad merupakan BUMPekon yang didirikan tahun 2016 dan mulai aktif beroperasi tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BUMPekon Tekad, Ibu Desi, beliau mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Pekon Tekad menjalankan beberapa unit usaha yaitu diantaranya:

- a. Penyertaan modal usaha pisang
- b. Jasa BRI-Link
- c. Jasa perbengkelan
- d. Jasa ekspedisi pengiriman JNE
- e. Perdagangan sembako dan UMKM
- f. Franchise minuman Tekad Kulo dan Thaitea
- g. Perdagangan obat-obatan dan sarana pertanian
- h. Elektronik samsat desa (pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Esamdes melalui aplikasi Lsmart)
- i. Perdagangan bahan bakar minyak eceran (Pertamini)¹².

BUMPekon Tekad sudah beroperasi kurang lebih selama empat tahun namun masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pekon Trimulyo tahun 2022 berikut ini:

Tabel 1.1
Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pekon
Trimulyo tahun 2022

No	Nama Pemangku	Jumlah Keluarga
1.	Air Dingin 1	80
2.	Air Dingin 2	41
3.	Air Dingin 4	42
4.	Air Dingin 5	57

¹² Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pengurus BUMDES pada 4 Oktober 2022.

5.	Air Dingin 6	57
6.	Talang Panjang 1	34
7.	Talang Panjang 2	54
8.	Talang Panjang 3	71
9.	Talang Panjang 4	46
10.	Air Dadapan 1	51
11.	Air Dadapan 3	50

Sumber data : Dokumentasi Data Pekon Trimulyo (2022)

Dari data pada Tabel 1.1 di atas, dapat kita ketahui bahwa pemangku Air Dingin 1 merupakan salah satu Pemangku dengan jumlah perolehan data DTKS tertinggi yaitu mencapai 80 KK, artinya pada Pemangku Air Dingin 1 masyarakatnya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Sedangkan pemangku Talang Panjang 1 jumlah perolehan data DTKS terendah yaitu hanya 34 KK.

Tabel 1.2
Data Penghasilan Penduduk Pekon Trimulyo Tahun 2019-2022

No	Besarnya Pendapatan Perbulan	Presentase (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	< Rp. 1.000.000	35%	50%	60%	70%
2.	Rp. 1.000.000-5.000.000	55%	45%	35%	25%
3.	> Rp. 5.000.000	10%	5%	5%	5%
Jumlah		100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Arsip Pekon Trimulyo Tahun 2023

Dapat kita ketahui bahwa data pada tabel di atas menunjukkan besaran pendapatan masyarakat di Pekon Trimulyo selama 4 tahun terakhir yang jelas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 75% masyarakat di Pekon ini bermata pencaharian sebagai petani kopi dan mulai tahun 2020 hasil pertanian dari kopi kurang baik yang

dipengaruhi oleh iklim sehingga berdampak juga pada pendapatan masyarakat.

Dari data kedua tabel di atas, jumlah kesejahteraan masyarakat Pekon Trimulyo masih tergolong rendah. Keberadaan BUMPekon Tekad di Pekon Trimulyo masih perlu dilakukan penelitian guna mengetahui apakah sudah berperan aktif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dan apakah BUMPekon Tekad sudah berperan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu penulis sangat berminat untuk meneliti BUMPekon ini dengan judul “Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, penulis memberikan fokus dan sub-fokus penelitian sebagai bahan untuk melakukan penelitian diantaranya : Fokus penelitian terbatas pada peran dan kontribusi BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam dalam melihat konsep dan praktik BUMDes; Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pada BUMPekon Tekad yang ada di Pekon Trimulyo; Penelitian tidak membahas secara rinci mengenai aspek hukum, aspek sosial, budaya dan regulasi yang berkaitan dengan BUMDes.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan untuk rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo?
- b. Bagaimana Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo?

- c. Bagaimana Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo yang juga dikaji dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka untuk penelitian lebih lanjut dan penggunaan di bidang pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Temuan penelitian ini tidak hanya memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi kepada instansi yang diteliti, tetapi juga berimplikasi positif baik bagi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dan evaluasi program oleh Pemerintahan Pekon Trimulyo diharapkan mendatangkan keuntungan serta meningkatkan kinerja untuk mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil dari Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut diantaranya yaitu:

1. Penelitian pertama oleh Ahmad Munir Hamid, Tutut Suzana Tahun 2021 yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDEs Sumber Rejeki sudah memiliki beberapa unit usaha yang perkembangannya sangat baik. Peran BUMDES Sumber Rejeki di desa Latukan sudah dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan antusias pemerintahan serta masyarakat desa dalam mengembangkan unit-unit yang ada di BUMDes Sumber Rejeki itu sendiri. Dari pandangan perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi akan tetapi juga non materi. Masyarakat Desa Latukan dapat dikatakan telah sejahtera dalam pandangan ekonomi Islam karena telah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam¹³.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya, dan penelitian ini hanya membahas tentang peran saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan diteliti juga tentang bagaimana kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian kedua oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani Tahun 2019 yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Gentha Persada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola di bawah BUMDes dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Faktor pendukung BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah potensi pengembangan Desa Tibubeneng di bidang ekonomi karena terletak di kawasan Kuta

¹³ Ahmad Munir Hamid and Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 4 No. 2 (2021), p. 66–81,.

Utara yang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang baik dan sumber daya manusia yang mendukung sedangkan faktor penghambat seperti BUMDes belum maksimal memberikan sosialisasi program BUMDes di masyarakat belum maksimal dalam pengembangan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih berpikir dalam lingkup banjar sehingga belum optimal dalam mendukung program BUMDes¹⁴.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis akan diteliti peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam sedangkan pada penelitian ini tidak dikaji dalam konsep ekonomi Islam.

3. Penelitian ketiga oleh Siti Amrina Hasibuan, Purnama Ramadhani S.Silalahi, Khairina Tambunan Tahun 2022 yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus BUMDES Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes sudah sangat bagus dan aktif karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes sudah sangat banyak yang tahu. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa dan dimanfaatkan untuk usaha simpan pinjam kepada masyarakat kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes dan kurang kedisiplinan masyarakat untuk membayar angsuran pinjaman perbulannya yang mengakibatkan modal berkurang dan terkendala¹⁵.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari metode penelitiannya, penelitian penulis menggunakan penelitian

¹⁴ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara”, Vol. 9 No. 2 (2019).

¹⁵ Siti Amrina Hasibuan et al., *Loc.Cit.*

kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Amrina Hasibuan dkk menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

4. Penelitian keempat oleh Fajar Subehi, Asma Luthfi, Moh. Solehatul Mustofa, Gunawan Tahun 2018 yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan potensi desa melalui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga tidaklah sederhana. Ada beberapa faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan upaya ini, di antaranya faktor teknologi, sumber daya manusia, dan persaingan usaha. Namun, kolaborasi pemerintah dan warga desa yang solid terbukti mampu mengatasi hambatan dan menjadikan BUMDes sebagai fasilitator dalam pemberdayaan sosial-ekonomi warganya¹⁶.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fajar Subehi dkk dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu tidak dikaji dengan teori-teori ekonomi Islam.

5. Penelitian kelima oleh Syamsul Bahri Gayo, Erlina, Rujiman Tahun 2020 yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan”. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk unit usaha BUMDes yang terdapat di Desa Paya Kumer yakni (a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). (b) Pengelolaan Air Bersih (c) Bank Sampah (d) Budidaya Ternak Kambing (e) Perdagangan Produk Hasil Olahan (f) Penyedia Jaringan WIFI dan (g)

¹⁶Fajar Subehi et al., “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten”, Vol. 3 No. 1 (2020), h. 34–43,.

Pangkalan Penjualan Tabung Gas Elpiji. BUMDes Paya Kumer memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain: (a) Peminjaman Modal, (b) Membuka Lapangan Pekerjaan, dan (c) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes Desa Paya Kumer belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti: (a) Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, (b) Kurangnya keterampilan dan kecakapan SDM dalam kepengurusan BUMDes, dan (c) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat¹⁷.

Terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Gayo dkk, pada penelitian ini peran BUMDes lebih ditujukan kepada peningkatan perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis peran BUMDes lebih ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Dari kelima penelitian di atas setelah peneliti amati terdapat perbedaan secara teoritik antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori yang menjadi dasar sebuah penelitian sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan dasar teori yaitu teori utilitarianisme.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi berasal dari kata “Metode” dan “*Logos*”, “Metode” yang berarti cara untuk melakukan sesuatu hal yang benar, dan “*Logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi metodologi berarti melakukan sesuatu hal dengan benar yang menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah kegiatan

¹⁷ Syamsul Bahri Gayo et al., “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, Vol. 21 No. 2 (2020), h. 202–209,.

meneliti, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan penyusunan laporan¹⁸. Bagian ini terlebih dahulu menjelaskan masalah yang mempengaruhi metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan suatu bentuk investigasi atau penelitian yang bertujuan untuk mengungkap makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap tindakan mereka dan realitas di sekitar mereka. Metode penelitian lapangan digunakan ketika metode penelitian atau eksperimen tidak praktis atau ketika bidang studinya sangat luas. Penelitian lapangan diposisikan sebagai pelopor penelitian dan metode eksperimental¹⁹. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad Pekon Trimulyo Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian *Library Research* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan (perpustakaan) merupakan penelitian dalam bentuk buku, buku catatan dan laporan hasil penelitian sebelumnya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang lebih tepat menggambarkan ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan dengan sesuatu yang lain. Terkait dengan kajian ini, menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat Pekon Trimulyo Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat.

¹⁸ Narbuko Cholid and Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).h.1.

¹⁹ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia", Vol. 34 No. 1 (2006), h. 59–66..

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa data diantaranya :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek survei. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, pengurus BUMPEkon dan masyarakat Pekon Trimulyo. Selain dari hasil wawancara, data primer juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, buku pedoman, dokumen-dokumen atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti textbook dan buku-buku pelengkap dan laporan pada BUMPEkon Tekad di Pekon Trimulyo. Data sekunder bersifat membantu untuk melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tentukan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 1.060 KK dari total 11 Pemangku di Pekon Trimulyo.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi karena alasan seperti dana, waktu dan tenaga, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n = Ukuran sampel
 N = Ukuran populasi
 e = Presentase kelonggaran ketelitian (10%)

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Pada penelitian ini jumlah populasinya sebanyak 1.060 KK maka jika dihitung sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin menjadi:

$$n = \frac{1.060}{1 + 1.060(10\%)}$$

$$n = \frac{1.060}{11.6}$$

$$n = 91.3$$

Dengan menggunakan rumus Slovin di atas, jumlah sampel atau responden yang harus diteliti sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang menaruh peluang sama bagi setiap anggota populasi guna dipilih sebagai anggota sampel. Teknik *probability sampling* yang dipilih yaitu *simple random sampling* atau pengambilan sampel secara acak. Menurut Gay, Mills dan Airasian yang dikutip dari artikel milik Idrus Alwi, menyatakan bahwa sampel minimal 10% dari populasi untuk metode penelitian deskriptif, minimal 20% untuk populasi yang relatif kecil, dan 30 responden untuk studi korelasi. Studi eksperimental dan komparatif membutuhkan sampel

sebanyak 30 responden yang dibandingkan untuk setiap kelompok²⁰.

Dengan demikian, pada penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.060 KK dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 91 responden atau KK yang ada di Pekon Trimulyo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam buku Sugiyono beliau menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja pada data, serta fakta pengamatan tentang dunia nyata. Sedangkan menurut Marshall, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan implikasi dari perilaku itu. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) secara real serta melihat kesejahteraan masyarakat Pekon Trimulyo dengan adanya pengelolaan BUMPekon disana.

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian lisan di mana dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan informasi-informasi secara langsung. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah masyarakat Pekon Trimulyo maupun pengurus BUMD Pekon Tekad Pekon Trimulyo.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan manusia, foto, atau karya monumental. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²¹.

²⁰ Idrus Alwi, "Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika Dan Analisis Butir", Vol. 2 No. 2 (2015).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).h.224-240.

5. Teknik Analisis Data

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan. Perangkat elektronik seperti komputer mini dapat membantu dalam reduksi data dengan memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Mendisplay data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan pemahaman tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya bukti yang kuat untuk mendukung tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel²².

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan struktur atau susunan dan pembahasan merupakan sesuatu yang menjadi materi penelitian²³. Jadi, sistematika pembahasan merupakan cara penyajian materi secara terstruktur dan teratur sehingga pendengar atau pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2017).h.245-229.

²³ Muhammad Nur Alfi, "SISTEMATIKA PEMBAHASAN", n.d.

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian.

b) **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan seperti *Grand Theory* tentang Kesejahteraan, Pengertian BUMDes, Tujuan dan Fungsi BUMDes, Dasar hukum BUMDes, Prinsip dalam Pengelolaan BUMDes, Keuangan BUMDes, Perencanaan Unit Usaha BUMDes, Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam.

c) **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat tentang Gambaran Umum Pekon Trimulyo dan BUMPekon Tekad Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

d) **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Memuat tentang hasil dari penelitian yang *pertama* yaitu, tentang Peran Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo. *Kedua*, tentang Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pekon Trimulyo. Dan *ketiga*, Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Tekad di Pekon Trimulyo menurut Perspektif Ekonomi Islam.

e) **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang Kesimpulan dan Rekomendasi tentang penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

1. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme atau *utility*, yang secara harfiah berarti "berguna", adalah aliran yang mengatakan bahwa persoalan baik atau tidaknya suatu tindakan didasarkan pada nilai-nilai utilitarian atau kebermanfaatan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam jumlah besar. Karena asal kata kembali ke kata latin *utilis* (berguna), utilitarianisme sering dilihat sebagai "etika sukses", yaitu sebagai etika yang menilai kebaikan atau kebahagiaan orang menurut seberapa besar pengaruh perbuatannya terhadap perilaku baik atau tidak²⁴.

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut, (*the greatest happiness for the greatest number of people*)²⁵. Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), dan John Stuart Mill (1806-1873).

Bentham mengklaim bahwa alam membawa manusia ke dalam kekuasaan, kesulitan dan kegembiraan. Karena suka dan duka ini, kita memiliki pikiran, pendapat, dan setiap keadaan dalam hidup kita yang dipengaruhi olehnya. Siapa pun yang ingin membebaskan diri dari kekuatan ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Memberi kebahagiaan dan kesulitan. Manusia selalu menambah kebahagiaan dan mengurangi kesedihan. Dalam konteks ini tidak ada ruang untuk pembagian dua variabel Bentham. Baginya kebaikan adalah

²⁴ Franz Magnis Suseno, "Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral", 1993.

²⁵ Sukarno Aburaera and Maskun Muhadar, "Filsafat Hukum Teori Dan Praktik", 2013.

kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesedihan. Ada hubungan erat antara kebaikan dan kejahatan, dengan kebahagiaan dan kesedihan. Tugas hukum adalah melindungi yang baik dan mencegah yang jahat²⁶.

Jhon Stuart Mill menyatakan bahwa *action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness* (tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan). Pemikiran Mill banyak di pengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Bagi Mill, psikologi itu justru merupakan ilmu yang paling fundamental. Psikologi mempelajari penginderaan-penginderaan terjadi menurut asosiasi. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya²⁷.

Kedua karakter ini bekerja bahu membahu untuk mengembangkan dan menyempurnakan konsep ini. Dalam tulisannya yang diberi judul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham ingin menjadikan konsep utilitarianismenya sebagai landasan etis untuk membangun nilai-nilai aturan atau hukum yang berlaku di Inggris, khususnya mengenai hukuman yang dijatuhkan untuk narapidana. Argumen Bentham bukannya tidak berdasar. Baginya, aturan dan moral berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya, ketika hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat yang sama, dalam karyanya *Utilitarianism*, Mill mengkritik konsep Bentham yang seharusnya sempurna²⁸.

²⁶ Ibid.

²⁷ Zainal B Septiansyah and Muhammad Ghalib, "Konsep Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia", Vol. 34 No. 1 (2018), p. 27-34,.

²⁸ Kees Bertens, "Etika (Edisi Revisi)", 2013.

Pemahaman John Stuart Mill tentang utilitarianisme berbeda dengan Bentham Setidaknya ada dua hal mendasar yang membedakan Mill dan Bentham dikaitkan dengan utilitarianisme. Yang pertama, John Stuart Mill tidak setuju dengan Bentham tentang nilai kegembiraan dan kesejahteraan (kebahagiaan lebih tepatnya) bagi banyak orang. Menurut Mill sendiri, yang menjadi acuan tidak hanya kuantitas (jumlah), tetapi juga kualitas yang patut mendapat perhatian. Karena ada bahagia yang levelnya lebih tinggi dan ada juga yang levelnya rendah. Mengenai poin berikutnya, Mill percaya bahwa semua orang harus memiliki kesejahteraan atau kegembiraan baik fisik dan juga mental. Ini bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang meratakan kesenjangan sosial²⁹.

Mill membagi bidang kebahagiaan dan kesenangan menjadi dua bagian, atau dalam istilah Mill, "daftar peringkat". Peringkat pertama adalah nilai yang lebih rendah, kebahagiaan sementara. Artinya, kebahagiaan bersifat sementara dan bisa berubah menjadi ketidakbahagiaan kapan saja. Ini berlaku jika penempatannya salah. Misalnya tidur, berlibur, belanja dll. Ini mengarah pada kesejahteraan yang hanya bersifat individu. Sedangkan peringkat yang kedua, lebih tinggi levelnya. Di mana kegembiraan itu konstan dan abadi. Misalnya belajar, membaca, sekolah, agama, ilmuwan dan sejenisnya. Ini berakar pada aspek psikologis dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan³⁰.

Jadi, hubungan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Bentham dengan kesejahteraan masyarakat dapat penulis simpulkan bahwa pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, dapat mendatangkan manfaat (berupa kesenangan dan kebahagiaan), serta memberikan keuntungan sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.

²⁹ Ibid.

³⁰ Aminah Aminah, "Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat", Vol. 43 No. 2 (2014), p. 172–178,.

2. Teori *Falah* dan *Mashlahah*

Hal terpenting yang perlu kita pahami adalah bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu tujuan pertama tercapainya *falah* dan tujuan kedua adalah *mashlahah*. Untuk mencapai dua tujuan hidup tersebut, yaitu *falah* dan khususnya *mashlahah*, yang tidak dapat kita hilangkan secara otomatis dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari, kita harus mewujudkannya melalui penerapan bentuk ekonomi Islam.

Falah berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja atau (*fi'il amri*) *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemenangan, atau kemuliaan. Secara harfiah, *falah* diartikan sebagai kemenangan atau kehormatan, yaitu kemenangan atau kejayaan dalam hidup. Dalam Islam, istilah *falah* diambil dari salah satu kata dalam Al-quran yang dapat diartikan sebagai kebahagiaan abadi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita memandang sesuatu tidak hanya dari segi material, tetapi juga dari segi ritual. *Falah* merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dalam konteks dunia. Ini mempengaruhi aspek individu atau yang biasa disebut mikro, tetapi juga aspek kolektif atau makro³¹.

Terdapat tiga pengertian *falah* untuk kehidupan dunia; yaitu 1) Keberlangsungan hidup (*baqa'/survival*), 2) Bebas dari kemiskinan (*Ghana/freedom from want*), 3) Kehormatan dan kekuatan (*'izzah/power and honour*). Sementara pengertian *falah* untuk kehidupan akhirat terdapat tiga pula; yaitu 1) Keberlangsungan hidup yang bersifat abadi, 2) Kesejahteraan yang abadi, 3) Kemuliaan yang abadi³².

Dalam bukunya *falah* dan *hayatan thoyyibatan*, Umer Chapra menjelaskan tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim. Konsep *falah* dan *haya thoyyibh* merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mencerminkan apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Hal ini secara tidak langsung mengharuskan setiap orang memperhatikan etika moral yang baik, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan kemudian berusaha

³¹ Nurul Rahmania, "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra", Vol. 1 No. 1 (2022), p. 69–78,.

³² Ahmad Syakur, "Model Ekonomi Sufi: Studi Atas Budaya Ekonomi Tarekat Shiddiqiyah", Vol. 2 No. 1 (2018), p. 1–28,.

mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menghilangkan masalah kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan menghilangkan ketimpangan³³.

Maslahah menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*³⁴.

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai, *maslahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Membawa manfaat bagi umat manusia, bermanfaat bagi dunia dan akhirat.
2. Menghindari *mudharat* (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat³⁵.

Indikator kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan Imam Al Ghazali, kesejahteraan secara umum mengacu pada terpeliharanya lima tujuan pokok, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, ruh atau akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Dari kelima tujuan dasar tersebut, *maslahah* dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

1. *Maslahah Dharuriyat* adalah pelaksanaan kepentingan agama dan dunia. Jadi jika *Dharuriyat* menghilang, kemaslahatan dunia dan juga kehidupan setelah kematian menghilang, dan yang muncul adalah kehancuran dan bahkan kehancuran kehidupan.
2. *Maslahah Hajiyyah*, merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mendatangkan kenyamanan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menimbulkan bahaya dan ancaman, yaitu ketika sesuatu yang seharusnya tidak ada. *Hajiyyah* juga diartikan sebagai

³³ M Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

³⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", Vol. 18 (2020).

³⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar", 2012.

suatu keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat dipenuhi maka dapat menambah nilai atau nilai tambah bagi kehidupan manusia.

3. *Maslahah Tahsiniyat* untuk membudayakan kebiasaan yang baik dan menghindari hal yang buruk menurut akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa diidentikkan dengan kebutuhan *high-end/tersier* atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan³⁶.

Seseorang bisa mencapai *maslahah* dan *falah* dengan sangat baik tergantung pada perilaku manusia dan kondisi dunia. Secara umum, orang merasa sulit untuk mendamaikan perbedaan tujuan dalam hidup karena kendala yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *maslahah* dan *falah*, manusia perlu memahami hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita diciptakan di dunia ini. Manusia diciptakan hanya dengan kemauan kreatif, dia mengikuti perintah Sang Pencipta. Tingkah laku manusia yang demikian disebut ibadah dalam Islam, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan atau perbuatan yang mengikuti petunjuk Allah, baik dalam hubungan sesama manusia (*muamalah*) maupun dalam hubungan manusia dengan penciptanya (ibadah *mahdhah*). Di sini agama Islam memiliki ajaran lengkap yang memandu seluruh aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil mencapai tujuan hidupnya. Jadi, ibadah adalah alat atau cara untuk mencapai *falah*.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan badan hukum (yudisial), teknis dan keuangan yang tujuannya adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Badan usaha sering dikatakan dengan perusahaan, tetapi memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Badan usaha merupakan sebuah lembaga sedangkan perusahaan ialah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Ruang lingkup badan usaha ini lebih luas dikarenakan sebuah badan usaha dapat memiliki satu atau lebih unit bisnis atau

³⁶ Ibid.

perusahaan. BUMDesa adalah lembaga yang mengelola faktor produksi desa dalam satu atau lebih unit usaha ataupun perusahaan³⁷. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa³⁸.

Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, BUMDes adalah badan usaha yang timbul langsung dari kekayaan desa dan ditetapkan untuk mengelola harta, jasa, dan usaha lain yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. BUMDes sebenarnya sudah lama didukung oleh pemerintah, namun kiprahnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi, pemerintah menyetujui pembentukan BUMDes³⁹.

BUMDes ialah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang dalam mengelola fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial yang menyediakan sumber daya lokal mencari keuntungan dan lembaga sosial dengan mendirikan pemberian pelayanan sosial sesuai dengan kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi pedesaan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015⁴⁰.

Berikut ini ada tujuh ciri utama yang membedakan antara BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial yaitu:

³⁷ Sukasmanto. Dina Mariana, *Buku Panduan Pelembagaan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Untuk Perbaikan Layanan Dasar Dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: IRE, 2019).h. 54-55.

³⁸ Bella Aldila et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Di Pekon Gisting Bawah", Vol. 6 No. 2 (2018).

³⁹ Undang-Undang No, "Tahun 2014 Tentang Desa", 6AD.

⁴⁰ Muammar Alkadafi, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015", Vol. 5 No. 1 (2014), h. 32-40..

- a) Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan pengelolaannya secara bersama-sama.
- b) Modal usaha diperoleh melalui kontribusi (saham atau ekuitas) dari desa (51%) dan masyarakat (49%).
- c) Usaha tersebut didasarkan pada filosofi manajemen yang berakar pada budaya lokal (local wisdom).
- d) Kegiatan bisnis yang dilakukan didasarkan pada kemungkinan dan konsekuensi dari informasi pasar.
- e) Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pemegang saham) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikelola bersama (Pemdes, BPD, Anggota)⁴¹.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar modal keseluruhan dimiliki oleh desa, melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Tujuan dan Fungsi BUMDes

Pendirian BUMDes adalah pembentukan dari pengelolaan desa produktif yang dilakukan secara kooperatif, inklusif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan BUMDes dapat berfungsi secara efektif, profesional dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan BUMDes dilakukan guna menjawab kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pendistribusian barang dan jasa yang diarahkan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola

⁴¹ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Loc.Cit.*

pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pendirian BUMDes memiliki satu tujuan yaitu pelayanan masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dan tersedianya berbagai media keuangan dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴².

Terdapat empat tujuan utama didirikannya Badan Usaha Milik Desa, diantaranya yaitu:

- a) Meningkatkan pemanfaatan potensi desa berbasis kebutuhan di masyarakat umum.
- b) Menjadi tulang punggung dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- c) Meningkatkan pendapatan asli desa, serta
- d) Meningkatkan perekonomian desa.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan peluang desa. Makna dari kebutuhan dan peluang desa adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan tenaga manusia yang mampu mengelola unit bisnis sebagai sumber daya yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b) Terdapat beberapa unit yang mewakili kegiatan keuangan anggota masyarakat.
- c) Ketersediaan sumber daya desa yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
- d) Kebutuhan utama masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok⁴³.

3. Dasar Hukum BUMDes

Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

⁴² Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", 2016.

⁴³ Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", 2016.

Adapun maksud dari pendirian BUMDes adalah usaha desa untuk mewadahi seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang sesuai dengan kebiasaan dan tugas politik ekonomi yang dialihkan kepada masyarakat dari program proyek negara ke bagian pemerintahan daerah⁴⁴.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Di mana perdes mengacu kepada UU Desa dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU Desa adalah:

- a) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Hingga saat masih terjadi perdebatan tentang pentingnya legalitas BUMDes. Apakah cukup menggunakan Perdes atau dengan badan hukum yang sudah ada seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, atau yang lainnya. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun

⁴⁴ Undang-Undang No 6, "Tahun 2014 Tentang Desa", 6AD.

tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah berhati-hati untuk membadanhukumkan BUMDes karena berisiko terjadi penyimpangan dari falsafah BUMDes sebagai badan usaha milik (masyarakat) desa dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 Pasal 7 menegaskan badan hukum BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
- c) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes⁴⁵.

4. Prinsip dalam Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus profesional dan mandiri, sehingga dibutuhkan tenaga manusia yang berkualitas untuk pengelolaannya. Sebagai lembaga yang juga berkomitmen untuk mencari keuntungan, tentunya ada mekanisme yang harus diikuti oleh para pengurus BUMDes yang bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan antar desa harus terkoordinir dan harus ada kerjasama antar pemerintah desa dalam penggunaan sumber keuangan, misalnya sumber air untuk air minum, dan sebagainya. Dalam bekerjasama

⁴⁵ Sukasmanto. Dina Mariana, *Buku Panduan Pelembagaan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Untuk Perbaikan Layanan Dasar Dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: IRE, 2019).h.57-58.

dengan pihak ketiga, direktur harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan pengurus BUMDes.

Salah satu hal penting dalam pengelolaan BUMDes adalah bahwa proses pengelolaan BUMDes memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pengurus dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus benar-benar transparan dan terbuka, sehingga ditemukan mekanisme yang berimbang baik dari sisi pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan penyusunan rencana pengembangan usaha untuk tahapan-tahapan yang akan datang.

Penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes agar pemerintah desa, anggota (investor), BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat memahami dan melihatnya secara sama. Ada 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

- a) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan usahanya.
- b) *Partisipatif*, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau dimintai dukungan dan donasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*, semua pihak yang berpartisipasi dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d) *Transparan*, kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas harus dapat diketahui dengan mudah dan terbuka di seluruh lapisan masyarakat.
- e) *Akuntabel*, semua proses bisnis harus bertanggung jawab secara teknis dan administratif.
- f) *Sustainable*, masyarakat harus dapat mengembangkan dan melanjutkan kegiatan komersial dalam wadah BUMDes⁴⁶.

⁴⁶ Edy Yusuf Agunggunanto et al., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Vol. 13 No. 1 (2016).h.70-71.

5. Keuangan BUMDes

Modal awal BUMDes berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.

Penyertaan modal desa terdiri dari:

- a) Sumbangan dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga bantuan yang disalurkan melalui mekanisme APBD,
- b) Dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme APBD,
- c) Kerjasama antara pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga bantuan yang dipastikan sebagai barang kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBD,
- d) Aset desa diserahkan kepada APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan aset desa.

Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat atau dari simpanan masyarakat⁴⁷.

6. Perencanaan Unit Usaha BUMDes

Dalam merencanakan unit usaha BUMDes perlu dilakukan survei untuk mengidentifikasi potensi desa dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit komersial badan hukum dapat merupakan badan komersial yang pemegang sahamnya adalah BUMDes dan masyarakat. Sepanjang BUMDes belum memiliki badan hukum, maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada peraturan desa tentang pembentukan desa.

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a) Perseroan Terbatas sebagai korporasi yang didirikan atas dasar kontrak dan menjalankan usaha terutama dengan modal BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perusahaan saham gabungan.

⁴⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2016, h31.

- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan keikutsertaan BUMDes sebesar enam puluh persen (60%), yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro⁴⁸.

Organisasi pengelola BUMDes sebaiknya dilaksanakan secara terpisah dari organisasi pengelola desa. Susunan pimpinan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari konsultan atau penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

Konsultan atau penasihat dalam kepengurusan organisasi pengelola BUMDes dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun kewajiban sebagai penasihat yaitu:

- a) Memberikan saran kepada Pelaksana Operasional tentang pengenalan pengelolaan BUMDes,
- b) Memberikan nasihat dan masukan terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi penyelenggaraan BUMDes, serta
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Adapun wewenang dari Penasihat yaitu:

- a) Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha desa, dan
- b) Melindungi usaha desa dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Tugas Pelaksana Operasional penyelenggaraan organisasi BUMDes adalah mengelola dan memimpin BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kewajiban sebagai Pelaksana Operasional, diantaranya yaitu:

- a) Melaksanakan dan mengembangkan lebih lanjut tentang BUMDes supaya menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan/atau pelayanan publik masyarakat desa.
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi lainnya.

Sedangkan wewenang dari Pelaksana Operasional, yaitu:

⁴⁸ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2016,h.29.

- a) Menyusun laporan keuangan bulanan untuk seluruh bidang usaha BUMDes,
- b) Membuat laporan bulanan mengenai perkembangan kegiatan unit usaha BUMDes, dan
- c) Mengirimkan laporan kemajuan unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa setidaknya dua kali dalam setahun pada saat rapat desa.

Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengelola untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan bidang usaha, khususnya untuk mengelola akuntansi dan manajemen bisnis serta fungsi operasional bidang usaha. Karyawan dapat membantu manajer operasi sesuai kebutuhan, dan mereka harus disertai dengan uraian tugas mengenai tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek lain dari pembagian kerja.

Adapun syarat menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a) Masyarakat dengan jiwa berwirausaha,
- b) Bertempat tinggal dan sudah menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun,
- c) Memiliki pribadi yang baik, jujur, adil, cerdas, serta memiliki perhatian kepada usaha ekonomi desa, dan
- d) Pendidikan minimal SMU/SMA/SMK sederajat⁴⁹.

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a) Dinyatakan wafat,
- b) Masa jabatan telah selesai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes,
- c) Mengundurkan diri,
- d) Menghambat perkembangan kinerja BUMDes karena tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan
- e) Ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam sebuah kasus pidana.

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat, susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- a) Ketua,
- b) Wakil ketua sekaligus anggota,

⁴⁹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2016, h.30.

- c) Sekretaris merangkap anggota, dan
- d) Anggota.

Pengawas berkewajiban mengadakan Rapat Umum guna membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Pengawas memiliki wewenang mengadakan Rapat Umum Pengawas yang bertujuan untuk:

- a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus,
- b) Menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan
- c) Memantau pelaksanaan serta memberikan penilaian terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Masa jabatan seorang pengurus diatur dalam Peraturan BUMDes dan Anggaran Rumah Tangga. Susunan pengurus BUMDes dipilih oleh lembaga desa pada musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tentang pedoman kerja dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa⁵⁰.

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Beberapa sektor yang dapat menjadi pemilihan jenis usaha BUMDes diantaranya, yaitu:

- a) *Serving*, yaitu BUMDes menjalankan “*social enterprise*” yang melayani warga, artinya dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes memberikan manfaat sosial kepada anggota masyarakat. Contoh Penyedia jasa, yaitu perusahaan air minum desa, dan penyediaan air minum bersih dan (suling), perusahaan listrik desa, gudang makanan, dan lain-lain.
- b) *Banking*, yaitu BUMDes menjalankan “usaha uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari bunga uang yang dibayarkan. Masyarakat desa memperoleh dana dari rentenir atau bank tradisional. Contoh jenis bank adalah: Bank desa atau lembaga

⁵⁰ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2016,h.31.

perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana darurat dan lain-lain.

- c) *Renting*, yaitu BUMDes memiliki usaha persewaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang menghasilkan pendapatan desa. Contoh dari jenis kegiatan persewaan ini adalah: persewaan traktor, perlengkapan pesta, tempat pertemuan, rumah bisnis, perkebunan, dan sebagainya.
- d) *Brokering*, yaitu BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan barang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dengan pasar, baik agar petani tidak kesulitan menjual hasil produksinya di pasar, maupun kegiatan perantara dalam arti BUMDes memberikan pelayanan kepada penduduk yang dijual dan usaha patungan. Contoh transaksi *short* adalah: layanan kemitraan petani dengan perusahaan pengolah produk, seperti di Klaten, Jawa Tengah, dimana ada Pihak yang memfasilitasi inisiasi kerjasama antara PT. Sari Husada Generasi Mahardika (susu SGM) bersama produsen susu sapi. Selain itu juga dapat menjadi perantara dalam kaitannya dengan pembayaran pelayanan perpanjangan listrik, PAM, telepon dan pajak kendaraan bermotor. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan hasil produksi masyarakat.
- e) *Trading*, yaitu BUMDes menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau menjual barang tertentu untuk kebutuhan masyarakat dan memasarkannya ke pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha adalah: Pabrik es, produk pertanian, dan persediaan pertanian⁵¹.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kata sejahtera berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “*catera*” artinya “payung”. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” merupakan orang sejahtera yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan dalam hidupnya sehingga hidupnya aman dan damai

⁵¹ Hani Subagio et al., *Analisis Pemilihan Jenis Usaha Bumdes*, 2020.h.13-16.

baik lahir maupun batin⁵². Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata “*welfare*” yang berarti aman, sentosa dan makmur⁵³.

Kesejahteraan merupakan tolak ukur masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan adalah persamaan kehidupan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Perasaan bahagia, dapat memenuhi semua keinginannya, bebas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancamnya, adalah ciri-ciri hidup sejahtera⁵⁴.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang sehingga dapat memenuhi kewajiban sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah hasil kerja antara Pemerintah dan masyarakat yang bertujuan terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi reintegrasi sosial, perlindungan sosial, penguatan kemandirian sosial, dan jaminan sosial⁵⁵.

Kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan pokok yang tercermin pada hunian yang layak, pemenuhan kebutuhan berupa pakaian dan makanan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang murah berkualitas atau kondisi di mana masing-masing dapat memaksimalkan kegunaannya dalam batas anggaran yang diberikan dan dalam kondisi memenuhi kebutuhan fisik serta emosional⁵⁶.

⁵² Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 11 No. 1 (2014), h. 21–42,.

⁵³ Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Shariah)”, Vol. 8 No. 2 (2019), h. 319–340,.

⁵⁴ Salman Al Farisi and Muhammad Iqbal Fasa, “PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”, Vol. 9 No. 1 (2022), h. 73–84,.

⁵⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”, 2009.

⁵⁶ Justita Dura, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Vol. 10 No. 2 (2016), h. 26–32,.

Berikut ini beberapa tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial, yaitu:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b) Mengembalikan fungsi sosial untuk memperoleh kemandirian.
- c) Memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- d) Kemampuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial pada kehidupan ekonomi demi melaksanakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f) Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen sosial⁵⁷.

Dari beberapa definisi tentang kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan dimana masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan dan keadaan mereka menjadi lebih nyaman, tenang, serta bahagia baik lahir maupun batin supaya tercapai tujuan dari kesejahteraan itu sendiri yaitu dapat meningkatkan serta mengembalikan fungsi sosial demi tercapainya kesejahteraan bersama.

2. Pengertian Kesejahteraan Menurut Islam

Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial merupakan misi Khilafah yang dilaksanakan oleh Nabi Adam AS. Quraishy Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang diinginkan oleh Al-Qur'an tercermin di surga tempat Adam dan istrinya tinggal, sebelum mereka memenuhi tugas kekhalifahan di muka bumi⁵⁸. Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya

⁵⁷ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", Vol. 3 No. 2 (2015), h. 380–405..

⁵⁸M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan Pustaka, 1996).h 127.

secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT Q.S Thaha 117-119 berikut:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾
 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya :

"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, 119. dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Q.S Thaha [20]:117-119).

Menurut Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, mengemukakan teori Umar Chapra tentang kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a) Kesejahteraan yang holistik dan seimbang, yaitu berhemat material yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, yang meliputi kebutuhan individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik dan mental, sehingga kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang antara keduanya. Manusia juga memiliki dimensi individu dan sosial. Seseorang merasa bahagia ketika ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sosialnya.
- b) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (*falah*) karena manusia tidak hanya hidup di dunia tetapi juga di akhirat setelah kematian atau kehancuran dunia. Kecukupan materi dunia mencapai kecukupan akhirat. Jika keadaan ideal ini tidak tercapai, kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting, karena itu

adalah sesuatu yang abadi dan lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini⁵⁹.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara keseluruhan, yaitu kesejahteraan material dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, kekayaan tidak hanya diukur dengan nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. Jadi kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih luas dan mendalam⁶⁰.

Konsep kesejahteraan dalam Islam dibagi menjadi tiga aspek, yaitu⁶¹:

a) Aspek pribadi

Sungguh ketika Allah SWT menciptakan bumi, Dia memberkati di dalamnya lengkap dengan bahan makanannya, perbekalan, dan sumber kekayaan untuk kebutuhan hidup hamba-hambanya di permukaan bumi supaya merasa aman dan bahagia. Semua orang (individu) dalam masyarakat Islam membutuhkan pekerjaan dan wajib bekerja untuk mencari nafkah. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 10, berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Q.S Al-A'raf [7]:10).

Setelah menjelaskan pusat kekayaan yang Allah peruntukan bagi manusia, ayat di atas meyakinkan bahwa sesungguhnya pusat-pusat kekayaan itu sudah mencukupi dan memenuhi apa yang dibutuhkan dan di inginkan manusia.

⁵⁹ Pusat Pengkajian, *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*, Ekonomi Islam, Jakarta: PT, 2008.

⁶⁰ Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik Hr, "*Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*", Vol. 3 No. 5 (2016), h. 395..

⁶¹ Abdul Wahab, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021).

Bekerja mencari sumber penghidupan (*ma'ayishah*) adalah senjata utama melawan kemiskinan, nilai utama untuk mencapai kemakmuran dan faktor dominan dalam penciptaan kekayaan dunia. Dimana dalam tugas ini Allah SWT memilih manusia untuk melakukannya. Islam sangat mengutuk para penganggur, pengemis dan orang-orang yang pasif hanya menunggu nafkah. Semua usaha dan pencarian makanan halal dicatat dalam ibadah.

b) Aspek keluarga dan masyarakat

Menurut Al-Quran, tidak diragukan lagi bahwa pengabdian dan ihsan (amal) dalam masyarakat merupakan salah satu nilai kemanusiaan dan ketuhanan, yaitu kebaikan dan kesempurnaan yang sangat dijunjung tinggi. Ayat berikut dengan jelas mengungkapkan keinginan untuk memperhatikan orang yang dicintai dan mereka yang membutuhkan, firman Allah SWT dalam Q.S Al-Israa ayat 26 berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Q.S Al-Israa [17]:26).

Kata (*átú*) pada ayat tersebut berarti pemberian yang lengkap. Pemberian disini tidak terbatas pada materi tetapi pada non materi juga. Sebelumnya ayat tersebut menyangkut tuntunan kepada orang tua, kemudian dilanjutkan tuntunan kepada keluarga selain mereka, (dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat) dari pihak ibu maupun ayah, walaupun keluarga jauh (berikan haknya) berupa bantuan, kebaikan dan silaturahmi, yang demikian juga (kepada kaum miskin) walaupun bukan keluarga, (dan para orang yang dalam perjalanan) berupa zakat maupun sodaqah atau bantuan lainnya yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros yaitu dengan sesuatu hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Adapun kata *tabzir* atau pemborosan

dimaknai sebagai pembelanjaan untuk maksiat kepada Allah SWT dan lebih luas lagi semua pengeluaran yang yang bukan haknya.

c) Aspek negara atau Pemerintah

Islam memberikan orientasi bagi pemimpin negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik selalu berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Negara berkewajiban dalam mewujudkan negeri yang sejahtera. Dalam Al-Qur'an untuk mencapai negeri yang sejahtera dilakukan melalui iman dan takwa. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 96 berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya:

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Q.S Al-A'raf [7]: 96).

Kebaikan pada ayat di atas tidak diterima begitu saja oleh manusia. Ketika manusia ingin mendapatkan kebaikan itu harus melalui beberapa syarat tertentu. Allah SWT mengaitkan pemberian-Nya (berkah) dengan keimanan dan ketaqwaan. Melalui ketakwaan, suatu penduduk negeri menjadikan mereka saling bekerjasama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi dan menikmati bersama. Semakin kukuh kerjasama dan semakin tenang jiwa, semakin banyak pula yang dapat diraih.

Kesejahteraan adalah bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Islam. Tapi kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an cara mendapatkannya membutuhkan sebuah syarat. Allah SWT memberikan kesejahteraan ketika manusia melakukan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, hidup layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara dan antar anggotanya keluarga, masyarakat dan lingkungan. Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar sebuah keluarga tergolong keluarga sejahtera: anggota keluarga beribadah sesuai dengan agama mereka. Semua anggota keluarga biasanya makan dua kali sehari atau lebih, semua anggota keluarga menggunakan pakaian yang berbeda-beda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas dari lantai rumah tidak kotor dan tidak dari tanah, saat anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin menggunakan fasilitas KB/tenaga kesehatan dan metode KB modern.⁶²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a) Pendapatan

Kesejahteraan secara langsung dipengaruhi oleh pendapatan. Perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh ukuran keluarga dan jumlah tanggungan pengeluaran keluarga besar tidak sama dengan keluarga tanggungan kecil. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh kepala keluarga dalam sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan kesejahteraan individu dengan melihat pendapatan bulanan per kapita keluarga. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.>5.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp.1.000.000)

⁶² Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga*, 2014.h.4.

b) Konsumsi Pengeluaran

Perilaku konsumsi rumah tangga merupakan indikator kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Hingga saat ini, penelitian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa pengeluaran makanan merupakan bagian besar dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan proporsi konsumsi makanan yang lebih tinggi berhubungan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga, semakin rendah porsi pengeluaran makanan dalam semua pengeluaran rumah tangga.

c) Pendidikan

Beberapa indikator output yang dapat menunjukan kualitas pendidikan SDM antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Menurut Menteri Pendidikan, pendidikan kesehatan wajib ditempuh selama sembilan tahun. Peranan pendidikan sangat penting terutama pada masyarakat pedesaan karena pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin tinggi pendapatan dan semakin berdaya masyarakat sekitar dengan ilmu yang dimilikinya.

d) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan tubuh, jiwa dan kesejahteraan yang memberi setiap orang kesempatan untuk hidup produktif secara sosial secara ekonomis Indikator kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan yaitu pemenuhan sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari.

e) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik, menyatakan bahwa rumah dengan dinding, lantai, dan langit-langit yang bagus dianggap kaya/sejahtera. Bangunan yang dikatakan sejahtera adalah bangunan dengan luas lantai lebih dari 10 m, dimana sebagian besar bangunan

tersebut bukan tanah dan kepemilikan rumah tinggal adalah milik pribadi.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam

Indikator kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik akan makanan halal, hidup sehat jasmani dan rohani, berkah rezeki, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta sesama, riba dan *qana'ah* apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya dan mereka merasa bahagia. Jadi kesejahteraan tidak diukur dengan memenuhi kebutuhan fisik dan material (makanan, minuman, pakaian, perumahan) saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual⁶³.

Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritual. Padahal kebutuhan dalam Islam adalah kebutuhan yang didasarkan pada tiga kebutuhan pokok, sebagaimana diungkapkan oleh cendekiawan Islam Al-Syathibi dalam Ahmad Yunadi, yaitu:⁶⁴

a) Kebutuhan Primer (*Al-Dharuiyah*)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia terancam. Kebutuhan dan perlindungan *al-Dharuriyyah* dalam Ushul Fiqh termasuk As-Syathibi terbagi menjadi lima hal yaitu pemenuhan kebutuhan untuk keamanan agama, keamanan jiwa, keamanan ruh, keamanan keturunan, dan pemeliharaan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dan keamanan serta perlindungan harta benda yang dikuasai atau dimiliki oleh orang tersebut.

b) Kebutuhan Sekunder (*Al-Hajiyyah*)

Merupakan sebuah kebutuhan di mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatannya tidak terancam, tetapi ia mengalami kesulitan dan kesulitan yang bahkan mungkin bertahan lebih lama

⁶³ Ely Fitri Wahyuni et al., "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 8 No. 3 (2022), h. 3476–3486,.

⁶⁴ Ahmad Yunadi, "Maqasid As-Syari'ah Dan Asuransi Syari'ah", Vol. 10 No. 2 (2020), h. 159–172,.

atau berkepanjangan, tetapi tidak sampai mengarah pada kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat dikatakan itu adalah kebutuhan alami seperti kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan akan pendidikan, dan sebagainya.

c) **Kebutuhan Tersier (*Al-Tahsinniyyah*)**

Al-tahsinniyyah merupakan kebutuhan serta perlindungan yang diperlukan untuk membuat hidup nyaman dan lebih nyaman, tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan dirugikan atau menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini melengkapi dua tingkat kebutuhan sebelumnya, saling melengkapi dalam kehidupan mukallaf, yang berfokus pada masalah etika dan estetika kehidupan.

D. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" dan "*nomos*". Kata "*oikos*" memiliki arti rumah tangga, sedangkan kata "*nomos*" berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi yang lebih populer, sering digunakan untuk menjelaskan ilmu ekonomi, adalah "salah satu cabang ilmu sosial yang secara khusus memperhatikan perilaku orang atau kelompok orang dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan cara yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut". Sedangkan dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata "*qosdun*" yang artinya keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Adapun Islam berarti juga damai atau selamat⁶⁵.

Ekonomi Islam didasarkan pada agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai turunan dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam banyak hal. Islam bukan hanya tentang spiritualitas atau ritual,

⁶⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Kencana, 2014).h.2.

tetapi agama adalah seperangkat keyakinan, aturan dan peraturan, dan persyaratan moral untuk setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai pandangan hidup yang menjadi bagian dari seluruh aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan dengan Tuhan maupun ketika berinteraksi dengan manusia dan alam.

Ekonomi dalam Islam menurut para ahli ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari semua perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang dimaksudkan menerima berarti kedamaian dan kemakmuran di akhirat. Ekonomi Islam berarti mengetahui dan menerapkan ajaran dan aturan syariah, yang mencegah ketidakadilan dalam membayar dan mengkonsumsi sumber daya, digunakan dalam memberikan kebahagiaan dan pemberdayaan bagi orang-orang, memenuhi kewajibannya kepada Allah dan ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan perencanaan ilmu Islam yang dimaknai sebagai segala sesuatu informasi yang terbukti secara ilmiah.⁶⁶

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari ajaran Islam yang terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan umat Islam didasarkan pada ajaran Islam. Padahal, kegiatan ekonomi telah menjadi sarana yang digunakan orang untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran. Nabi SAW tidak hanya mentransmisikan risalah Islam, tetapi juga mengenalkan dan mempraktekkan ekonomi Islam, dan dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam sejalan dengan kebutuhan manusia. Kesesuaian ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik dalam penerapannya. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi diberikan kepada umat, namun tetap mengatur hakikat dan prinsip-prinsip Islam. Kebebasan ini dapat berupa pembuatan produk yang berbeda, karena merupakan bagian penting yang tidak boleh mengganggu kepentingan bersama⁶⁷.

Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari keseluruhan implementasi ekonomi ajaran Islam. Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah tatanan ekonomi yang dibangun di atas harapan ajaran Islam, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim seperti

⁶⁶ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", Vol. 4 No. 2 (2020), h. 233–249,.

⁶⁷ Merisa Oktapianti and Muhammad Iqbal Fasa, "Masyarakat Dan Sistem Ekonomi Islam", Vol. 1 No. 1 (2022), h. 38–48,.

yang ada saat ini. Ekonomi Islam mencakup cara pandang, menganalisis masalah ekonomi dan mengusulkan solusi alternatif untuk berbagai masalah ekonomi⁶⁸.

Berikut ini beberapa definisi tentang ekonomi Islam menurut para ahli pemikir Islam, yaitu :⁶⁹

- a) Muhammad Abdul Mannan dalam *“Islamic Economics: Theory and Practice”*

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. (Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam).

- b) Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *“Muslim Economics Thinking: A Survey of Contemporary Literature”*

Islamic economics is the muslim thinker’s respon to the economics challenges of their time. In this indeavour they were aided by the qur’an and the sunnah as well as by reason and experience. (Ekonomi Islam adalah para pemikir muslim menjawab tantangan ekonomi pada masanya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan sunnah serta akal dan pengalaman).

- c) M. Umer Chapra dalam *“The Future of Economics: An Islamic Perspektif”*

Islamic ecomonics was defined as that branch of knowledge which helps relize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances. (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu menghidupkan kembali kesejahteraan manusia

⁶⁸ Jaharuddin. Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019).h.2.

⁶⁹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*,.h.6-7.

melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu mengekang kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkelanjutan).

- d) M. Akram Khan dalam “*Islamic Economics: Nature and Need*” *Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation.* (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari falah manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi)
- e) Khursid Ahmad dalam “*Studies in Islamic Economics (Perspectives of Islam)*” *Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic’s problem and man’s behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective.* (Ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan masalah itu dari perspektif Islam).

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku Rozalinda, beliau menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan *Ilahiyyah* atau ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak serta ekonomi pertengahan. Ekonomi Islam merupakan ekonomi ketuhanan, ekonomi kerakyatan, ekonomi moral, dan ekonomi pertengahan. Dari definisi yang dirumuskan oleh al-Qaradhawi, muncul empat nilai utama dalam ekonomi Islam yang merepresentasikan karakteristik ekonomi Islam, diantaranya yaitu:⁷⁰

- a) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi *Ilahiyyah* atau ketuhanan karena titik awalnya adalah Allah dan tujuannya adalah untuk

⁷⁰ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h.10-12.

mendapatkan berkah Allah. Oleh karena itu, seorang muslim dalam kegiatan ekonominya, misalnya jual beli berarti beribadah kepada Allah. Semua aktivitas keuangan dalam Islam adalah ibadah di mata Allah jika dilakukan sesuai dengan hukum Syariah dan dengan niat yang benar. Hal ini sesuai dengan tujuan manusia diciptakan di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, yang disampaikan dalam firman Allah pada Q.S Al-Bayyinah ayat 5 berikut :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٩٥﴾

Artinya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”
(Q.S Al-Bayyinah, [5]:95)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyembah-Nya dengan ikhlas dan melakukan ibadah seperti shalat dan zakat. Hal ini merupakan bagian dari agama yang lurus yang diperintahkan oleh-Nya. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

b) *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah bahwa dalam ekonomi Islam, ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, sebagaimana ilmu pengetahuan dan akhlak tidak pernah terpisah, *siyasa* dan akhlak tidak pernah terpisah karena akhlak adalah urat nadi Islam. Kesatuan ekonomi dan moralitas semakin terlihat dalam semua kegiatan ekonomi, dan dalam masalah produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Seorang muslim baik pribadi atau dalam kelompok, tidak diperbolehkan melakukan apa yang dia inginkan atau apa yang

menguntungkan. Karena setiap muslim terikat dengan akidah dan akhlak yang harus diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi, yang terikat dengan hukum syariat dan undang-undang yang berlaku.

c) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia harus menjalani gaya hidup rabbani dan manusiawi untuk memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya dan kepada orang lain. Manusia dalam sistem ekonomi Islam merupakan tujuan sekaligus subjek dari semua aktivitas ekonomi karena dia dipercayakan sebagai khalifahnyanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah [2]: 30).

Allah telah memberi orang berbagai keterampilan dan sarana untuk melakukan tugas mereka. Oleh karena itu, manusia wajib berbuat baik melalui kreativitas dan inovasi dalam segala kerja kerasnya. Dengan demikian, menurut konsep Islam manusia diwujudkan melalui penggunaan ilmu yang telah diajarkan Allah

kepadanya, baik sebagai tujuan kegiatan maupun sarana dalam pemanfaatan ilmunya.

d) *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Islam dicirikan dengan sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub yang berseberangan dan bertentangan (aspek duniawi dan ukhrawi). Makna *tawazun* (seimbang) antara dua kutub adalah memberikan masing-masing kutub haknya masing-masing secara adil atau langsung, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkannya, seperti aspek akhirat atau keduniawian. Dalam sistem Islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam satu kesatuan yang harmonis. Di mana kebebasan individu dan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan kewajiban yang menyenangkan, penghargaan dan tanggung jawab yang terbagi dengan timbangan lurus.

Washatiyyah (keseimbangan atau pertengahan) adalah nilai-nilai inti dari ekonomi Islam. Padahal, menurut Yusuf al-Qaradhawi, nilai-nilai tersebut merupakan ruh atau jiwa ekonomi Islam. Karakteristik pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menyengsarakan rakyat, terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang terjadi pada masyarakat ekonomi kapitalis, dan tidak melanggar hak dan kebebasan individu, sebagaimana ditunjukkan oleh golongan ekonomi komunis. Bagaimanapun Islam menempati posisi tengah antara keduanya, memberikan hak kepada setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi, antara satu produk dengan produk lain.

3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Berikut ini merupakan beberapa prinsip yang digunakan dalam ekonomi Islam, yaitu:⁷¹

a) Prinsip Keadilan

⁷¹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", Vol. 9 No. 1 (2010), h. 24402..

Merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang menyatukan seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, menjadi satu kesatuan yang homogen, koheren, dan teratur. Ada dimensi vertikal (manusia dan penciptanya) dan dimensi horizontal (manusia dengan manusia).

Prakteknya dalam bisnis yaitu terpaksa atau dipaksa untuk mentaati Allah, karyawan, vendor, pembeli, dan mitra kerja lainnya tidak didiskriminasi, menahan diri dari tindakan tidak etis dan mendorong setiap individu untuk dapat dipercaya, karena kekayaan adalah amanah Allah.

b) Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Kebersamaan, keseimbangan, dan moderasi adalah prinsip etika yang harus diikuti di perusahaan dan organisasi. Prakteknya dalam bisnis yaitu seperti tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, dan penentuan harga berdasarkan mekanis pasar yang normal.

c) Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Adalah suatu bentuk tanggung jawab atas setiap tindakan. Prinsip tanggung jawab menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab itu seimbang dalam segala bentuk dan dimensinya antara tubuh dan jiwa, manusia dan keluarga, individu dan masyarakat antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis yaitu upah yang dibayarkan harus sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), *Economic return* bagi pemberi pinjam modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga, Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

d) Prinsip Kebebasan Berkehendak (*Free Will*)

Kebebasan ini berarti bebas dalam bertindak atau bebas dalam memilih dan sebaliknya. Seperti firman Allah berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٨﴾

Artinya :

"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (Q.S Al-Kahfi [18]:26).

Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam bisnis seperti peneapan konsep kebebasan dalam Islam adalah kerjasama bukan persaingan, khususnya saling membunuh usaha. Meskipun ada persaingan komersial itu juga berarti persaingan aktif, kebajikan atau fastabiq al-khairat (persaingan dalam kebajikan).

e) Prinsip Kebenaran (*Benevolence*)

Kebajikan dan kejujuran juga termasuk kebenaran. Makna kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam pelaksanaan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses perolehan komoditas, maupun proses pembangunan, produk dan proses yang menguntungkan. Prakteknya dalam bisnis yaitu memberikan zakat dan sedekah, memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya.



DAFTAR RUJUKAN**Buku :**

Aburaera, Sukarno, and Maskun Muhadar. "Filsafat Hukum Teori Dan Praktik". *Jakarta: Kencana.*, 2013.

Bertens, Kees. "Etika (Edisi Revisi)". *Yogyakarta: Kanisius.*, 2013.

Chapra, M Umer. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.

Muhammad Sharif Chaudry. "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar". *Jakarta: Kencana.*, 2012.

Cholid, Narbuko and Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.

Jaharuddin. Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.

Kamaroesid, Herry. "Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa". *Jakarta: Mitra Wacana Media.*, 2016.

Pengkajian, Pusat. "Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: PT". *Raja Grafindo Persada.*, 2008.

Rozalinda. *EKONOMI ISLAM: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukasmanto. Dina Mariana. *Buku Panduan Pelembagaan Dan*

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Untuk Perbaikan Layanan Dasar Dan Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: IRE, 2019.

Suseno, Franz Magnis. “Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral”. 1993.

Syamsir, Torang. “Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)”. *Bandung: Alfabeta.*, 2014.

Jurnal Ilmiah :

Agunggunanto, Edy Yusuf et al. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Vol. 13 no. 1 (2016).

Agusliansyah, Khairul. “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 no. 4 (2016), p. 1785–1796.

Aldila, Bella et al. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Di Pekon Gisting Bawah”. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*. Vol. 6 no. 2 (2018).

Alkadafi, Muammar. “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015”. *Jurnal El-Riyasah*. Vol. 5 no. 1 (2014), p. 32–40.

Alwi, Idrus. “Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika Dan Analisis Butir”. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*. Vol. 2 no. 2 (2015).

Aminah, Aminah. “Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43 no. 2 (2014), p. 172–178.

Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”. *Jurnal*

- Diktum*. Vol. 18 (2020).
- Bakar, Abu. “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial”. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Vol. 4 no. 2 (2020), p. 233–249.
- Dura, Justita. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*. Vol. 10 no. 2 (2016), p. 26–32.
- Farisi, Salman Al, and Muhammad Iqbal Fasa. “PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 9 no. 1 (2022), p. 73–84.
- Gayo, Syamsul Bahri et al. “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan”. *Media Komunikasi Geografi*. Vol. 21 no. 2 (2020), p. 202–209.
- Hamid, Ahmad Munir, and Tutut Suzana. “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah*. Vol. 4 no. 2 (2021), p. 66–81.
- Hasibuan, Siti Amrina et al. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus BUMDES Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*. Vol. 2 no. 1 (2022), p. 64–71.
- Izzah, Kholilah Dzati, and Lala M Kolopaking. “Manfaat Badan Usaha Milik Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah”. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*. Vol. 4 no. 1 (2020), p. 37–54.
- Kurniawan, Ade Eka. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)”. *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang., 2016.*

Manggu, Blasius, and Sabinus Beni. "The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency".

Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 18 no. 3 (2020), p. 24–35.

Martana, Salmon Priaji. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia".

DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment). Vol. 34 no. 1 (2006), p. 59–66.

Mintalangi, Syermi S E Mintalangi S E, and Lady D Latjandu.

"Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 7 no. 4 (2019).

Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana. "Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga". *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara.*, 2014.

Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Fokus Ekonomi*. Vol. 9 no. 1 (2010), p. 24402.

Oktapianti, Merisa, and Muhammad Iqbal Fasa. "Masyarakat Dan Sistem Ekonomi Islam". *Tamaddun Journal of Islamic Studies*. Vol. 1 no. 1 (2022), p. 38–48.

Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara". *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*. Vol. 9 no. 2 (2019).

Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Justicia Islamica*. Vol. 11 no. 1 (2014), p. 21–42.

Rahmania, Nurul. "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra". *MAMEN: Jurnal Manajemen*. Vol. 1 no. 1 (2022), p. 69–78.

- Sardar, Ziauddin, and Muhammad Nafik Hr. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Vol. 3 no. 5 (2016), p. 315443.
- Septiansyah, Zainal B, and Muhammad Ghalib. “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia”. *Ijtihad*. Vol. 34 no. 1 (2018), p. 27–34.
- Setiawan, Firman. “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Syariah)”. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 no. 2 (2019), p. 319–340.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Equilibrium*. Vol. 3 no. 2 (2015), p. 380–405.
- Subagio, Hani et al. “Analisis Pemilihan Jenis Usaha Bumdes”., 2020.
- Subehi, Fajar et al. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten”. *Umbara*. Vol. 3 no. 1 (2020), p. 34–43.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *At-Tibyan*. Vol. 3 no. 1 (2020), p. 1–16.
- Syakur, Ahmad. “Model Ekonomi Sufi: Studi Atas Budaya Ekonomi Tarekat Shiddiqiyah”. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. Vol. 2 no. 1 (2018), p. 1–28.
- Takhim, Muhamad. “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat”. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. Vol. 10 no. 2 (2016), p. 436–451.
- Wahab, Abdul. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 5 no. 1 (2021).

Wahyuni, Ely Fitri et al. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 no. 3 (2022), p. 3476–3486.

Yunadi, Ahmad. “Maqasid As-Syari’ah Dan Asuransi Syari’ah”. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. Vol. 10 no. 2 (2020), p. 159–172.

Undang-Undang :

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”. *Jakarta, RI.*, 2009.

No, Undang-Undang. “Tahun 2014 Tentang Desa”. 6AD.

